

**PENDIDIKAN ISLAM
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL:
TELAAH MENGENAI UU NO. 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PP
NO. 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA
DAN KEAGAMAAN**

**Novia Yanti,¹
Nursyamsi,²**

ABSTRAK

Pendidikan Islam mendapat tempat strategis dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak langsung menyebutkan kata pendidikan Islam, tetapi secara substansi harapan besar tertumpu pada pendidikan Islam. Yakni dapat di lihat dalam tujuan pendidikan nasional yang bertujuan ...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia....Di mana tujuan ini adalah tugas bagi pendidikan Islam agar mampu melahirkan generasi yang sesuai dengan risalah rasul yaitu انما بعثت لاتتم مكارم الاخلاق

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Pendidikan Agama dan Keagamaan*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara

¹ Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

² Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan.

Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Di sisi lain, yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang di bidang agama adalah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa dinamis dan semangat gotong royong, sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ringkasnya bahwa ditinjau dari segi falsafah negara Pancasila dari konstitusi UUD 1945 dan berdasarkan keputusan-keputusan MPR tentang GBHN, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai berakhirnya pelaksanaan

Pembangunan Jangka Panjang Tahap I hingga sekarang ini semakin membaik.

B. Pembahasan

1. Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan pendidikan agama pasca kemerdekaan mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945 menyebutkan bahwa Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat, berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.³

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, kondisi pendidikan agama semakin membaik, dan mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 18

menyebutkan bahwa Madrasah dan Pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah menyumbangkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.⁴

Meskipun Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaannya dan sedang menghadapi revolusi fisik, tetapi pemerintah tetap berbenah diri dalam mempertahankan masalah pendidikan yang dianggap cukup penting dan menentukan. Maka dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dan Ki Hajar Dewantara sebagai Menterinya. Satu di antara realisasi dari pembentukan PP dan K ini adalah mengubah sistem pendidikan dan menyesuainya dengan keadaan yang baru. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan ini merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Kementrian PP dan K pada saat itu mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada para kepala sekolah dan guru-guru, yaitu: 1) Mengibarkan bendera merah-putih setiap hari di halaman sekolah, 2) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3) menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo, lagu

⁴ Abu Ahmadi dan Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (CV. Pustaka Setia., Bandung, 1998), h. 44

kebangsaan Jepang, 4) menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala ucapan dan istilah yang berasal dari pemerintah Jepang, 5) memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.

Selain dari kebijakan-kebijakan tersebut, tindakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi: 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusi di atas, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan dan minatnya.⁵ Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejarah kebijakan pendidikan pun tetap mengambil posisinya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan

⁵ Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 56

bersama untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 1946, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah naungan kementerian PP dan K. Sejak saat itu terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Di satu pihak Departemen PP dan K mengelola pendidikan agama yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Keadaan ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.⁶

Dan kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 Bab XII pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri⁷, yang isinya yaitu: 1) Dalam sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orangtua murid

⁶ H.A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 22

⁷ Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 11

menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. 2) Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 dinyatakan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta di atur pada pasal 9 dalam instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), N.K.I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama)⁸, diatur tentang peraturan pendidikan Agama di sekolah-sekolah yaitu:

- a. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.
- b. Pasal 2: a) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu, b) Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama pada dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi

⁸ Hasbullan, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 33

tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lain-lain lingkungan.

- c. Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.
- d. Pasal 4: a) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing, b) Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama, c) Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain dari pada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.

Sebagai bahan lanjutan dari peraturan bersama ini, maka pada tanggal 16 Juli 1951 dikeluarkan lagi peraturan bersama dengan nomor surat masing-masing: No. 17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K/1/1980 tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Isi dari peraturan bersama ini adalah memperbaiki Peraturan Bersama yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1951. Namun pada prinsipnya, kedua peraturan tersebut (baik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1951, maupun yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 1951) adalah sama halnya

terdapat perbaikan pada poin khusus tanpa ada perubahan yang prinsipil.

Selain itu, di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Sejak itulah dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai Sekolah Rendah (dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.

Selanjutnya, perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru, ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 S/PKI (1965-1966). Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966.

Dalam TAP MPRS No. XXII/MPRS 1966 yang membahas tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan *"Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah*

dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”⁹.

Dengan demikian, sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.¹⁰ TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman orde baru.¹¹ Ketetapan MPRS ini diikuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, dimana ditetapkan bahwa Kelas I dan II SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam per minggu, kelas III 3 jam per minggu, kelas IV ke atas, 4 jam per minggu. Hal itu berlaku juga pada SMP dan SMA. Ketetapan MPRS di atas menjadi pijakan bagi penyusunan kurikulum SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, terutama menyangkut tujuan dan landasan pendidikan di masing-masing jenjang sekolah. Kurikulum SD, SMP dan SMA yang pertama di zaman orde baru adalah kurikulum yang dikeluarkan pada tahun 1968 untuk SD, 1967 untuk SMP dan SMA tahun 1968. Dalam kurikulum ini, semua mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok: Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar dan

⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 87 – 90.

¹⁰ *Ibid.*, h. 89

¹¹ Rendja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 62

Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikan agama untuk SD, SMP dan SMA masuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.¹²

Materi pendidikan dan pengajaran agama masuk dalam kelompok Pembinaan jiwa Pancasila. Pada akhir tahun 1970 Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama yang bertujuan agar semua kelas tertentu di SD dan SMP mendapatkan 6 jam pelajaran agama per minggu. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena pihak Departemen Pendidikan dan Pengajaran tidak menyetujuinya. Kendatipun demikian, usaha ini membuktikan bahwa kebijaksanaan Departemen Agama mengenai sekolah cukup konsisten dan terus menerus mewujudkan perluasan pendidikan agama di sekolah-sekolah, pendidikan agama telah menjadi pelajaran wajib, bukan alternatif. Sebagai pelajaran wajib, pendidikan agama juga menjadi bagian dari upaya pemerintah orde baru membangun manusia Pancasila sebagaimana kategorisasi yang memasukkan pendidikan agama dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.

Setelah pemilu 1973, secara politik pemerintah Orde Baru mengkonsolidasikan agenda-agenda pembangunan pendidikan melalui Tap MPR-RI No. IV/MPR 1973 yaitu:

- 1) Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam

¹² Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 15

sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 2) Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Sebelum kurikulum pendidikan nasional tersebut dikeluarkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan mutu Pondok Pesantren melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pertanian tanggal 5 April 1972. Kemudian Kebijakan mengenai peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah melalui SKB Tiga Menteri No.6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Ada juga keputusan Meteri Agama No. 68 tahun 1974 mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP dan SMA.¹³

Kurikulum 1975 juga menerapkan tiga penjurusan di SMA: IPA, IPS dan jurusan Bahasa, yang menggantikan 4 penjurusan sebelumnya berdasarkan kurikulum 1968 (sebagaimana disebut dalam laporan ini di atas). Pelajaran

¹³ Rendja Mudyahardjo, *Op. Cit.*, h. 63

pendidikan Agama tidak mengalami perubahan, tetap dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tiap minggu, tiap kelas dan untuk semua jurusan. Pola kurikulum PA 1975 ini kemudian dipakai sebagai dasar pijakan bagi penyempurnaan kurikulum 1984 nanti.¹⁴

Salah satu momentum nasional, yang mempengaruhi iklim pendidikan nasional, selain ketetapan MPR 1978 dan 1983 adalah keluarnya kebijakan pendidikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta munculnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Kedua ketetapan MPR tersebut sangat mempengaruhi iklim politik nasional yang mempengaruhi dunia pendidikan. Ketetapan MPR 1983 ini kemudian menjadi landasan munculnya pelajaran baru, yakni Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak SD-SM. Masuknya pengajaran P4 dalam bentuk penataran di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, serta pelajaran PMP dan PSPB dari SD-SMA dengan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah.¹⁵

Pada awal tahun 1980-an, pernah ada usul agar pemerintah memasukkan kurikulum perbandingan agama untuk di sekolah-sekolah lanjutan atas SMU, dan Madrasah Aliyah, atau yang setingkat. Namun usul ini

¹⁴ Mohammad Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, (Yogyakarta: Ircisod, 2002), h. 29

¹⁵ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana), h. 54

diprotes oleh beberapa kalangan muslim karena dianggap dapat merusak dan melemahkan iman para anak didik.¹⁶

Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata pelajaran lain: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah dan Bahasa Inggris.¹⁷

Pemerintah Orde Soeharto menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989. Inilah UU Pendidikan yang pertama di zaman Orde Soeharto, dan juga UU Pendidikan yang ketiga di Republik ini, setelah sebelumnya telah terbit di zaman Soekarno, yakni Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954.

Ketetapan ini menjadi landasan dikeluarkannya UU Pendidikan No. 21 tahun 1989. UU No. 21/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diundangkan dan berlaku sejak 27 maret 1989. UU ini antara lain menetapkan: 1) Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁶ Abdul Rahman Shaleh. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 67

¹⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), h. 43

undang Dasar 1945, 2) Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹⁸

Tentang pendidikan dan pengajaran agama, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara UUPP No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954 dengan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Pendidikan tahun 1950 dan 1954 dinyatakan bahwa *'dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut'*, (pasal 20 ayat 1). Sementara dalam UU No. 2 1989, tidak lagi disebutkan *'dalam sekolah negeri'*, yang berarti tidak lagi membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam memberlakukan pelajaran agama. Konsekuensi dari kebijakan ini pada dataran operasional pendidikan telah dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah, ditahun berikutnya, yaitu PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29/1990 tentang

¹⁸ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 65

Pendidikan Menengah, dan PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (dan telah disempurnakan PP No. 22/1999). Semua peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum.¹⁹

UU Pendidikan tahun 1989 dan beberapa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan sebuah dampak terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.²⁰

Selain itu UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLB yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya.²¹ Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, dimana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama Yayasan/Sekolah), karena

¹⁹ *Ibid.*, h. 68

²⁰ Rendja Mudyahardjo, *Op. Cit.*, h. 72

²¹ *Ibid.*, h. 73

mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.²²

UU No. 2 tahun 1989 itu dan peraturan pemerintah tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai UU yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. Ia juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama. Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan

²² Abdul Rahman Shaleh, *Op. Cit*, h. 68

Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.²³

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai rezim Orde Soeharto tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim ini menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan **UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003**. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan dengan tegang adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. *"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama,"* (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau

²³ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 45.

guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.²⁴

UU ini juga sekaligus ”mengubur” bagian dari UU No. 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, tentang tidak wajibnya sekolah dengan latarbelakang agama tertentu (misalnya Islam) mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa (misalnya pelajaran agama Katolik untuk siswa yang beragama Katolik). UU Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah/Yayasan Islam untuk mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ini lah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa ’kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal.’ Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, ’pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia’. Pelaksanaan pendidikan agama di

²⁴ *Ibid.*, h. 47

sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.²⁵

Dengan demikian Pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan tiga prinsip dasar, di antaranya: *Pertama*, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. *Kedua*, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

2. Telaah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwa : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

²⁵ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 71

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian pendidikan Islam di Indonesia ditempatkan posisi strategis. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yakni, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak langsung menyebutkan kata pendidikan Islam, tetapi secara substansi harapan besar tertumpu pada pendidikan Islam. Yakni dapat di lihat dalam kalimat, “.....menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul karimah.” Sebagai penjabaran tujuan pendidikan nasional, kurikulum setiap pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus memuat pendidikan agama (UU No.20 tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 dan 2).

Konsekuensi dari adanya UU tersebut, maka setiap jenjang harus melaksanakan pendidikan agama dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pengertian pendidikan agama dijabarkan dalam PP. No. 55

tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Implikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terhadap sistem pendidikan Islam, secara konseptual memberikan landasan kuat dalam mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan Islam dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, pemerataan/keadilan, mutu dan relevansi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga terwujud akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan. Implikasi tersebut mengindikasikan upaya pembaharuan sistem pendidikan Islam baik kandungan, proses maupun manajemen. Karena itu, konsep yang ditawarkan dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, adalah mereformulasikan konsep pendidikan Islam yang berwawasan semesta, dengan langkah-langkah membangun kerangka filosofis-teoritis pendidikan, dan membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui Laboratorium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis. Upaya ini dilakukan dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas

lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Kenyataan tersebut pada dasarnya cukup menguntungkan bagi pendidikan Islam, sebab posisi pendidikan Islam semakin kuat. Kalau selama ini mungkin pendidikan agama merasa tersisih maka dengan UU no 30 tahun 2003 ini status pendidikan agama adalah sama kuatnya dengan pendidikan umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional adalah sebagai:

- a. Sebagai mata pelajaran, pendidikan agama Islam dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah baik dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dalam hal ini pendidikan agama Islam masuk dalam struktur kurikulum. Ia termasuk dalam mata pelajaran wajib dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan.
- b. Sebagai lembaga, apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Kementerian Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman

kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pengertian pendidikan agama Islam disini mengacu kepada satuan pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan Islam.²⁶

Kemudian adapun peran pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Sebagai mata Pelajaran, pendidikan Islam berperan untuk:
 - a. Mempercepat proses tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
 - b. Memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum
2. Sebagai lembaga, pendidikan Islam pada masing-masing tingkatan berperan sebagai:
 - a. Lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren) berperan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, jatuh sebelum adanya sekolah, pesantren sudah lebih kurang tiga abad mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Lembaga pendidikan Islam (madrasah) bersama dengan satuan pendidikan lainnya dalam sistem pendidikan Nasional bersama-sama menuntaskan pelaksanaan WAJAR 9 tahun
 - c. Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah Diniyah) berperan untuk menambah dan memperkuat pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah

²⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 41-42

karena keterbatasan jam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.²⁷

3. Telaah PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Diterbitkannya PP 55 2007, tidak lepas dari perjalanan panjang pasang surut keberpihakan kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Melihat jauh ke belakang secara runut, undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 2 tahun 1989, memposisikan pendidikan keagamaan sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) sama dengan pendidikan umum, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Lebih rinci penjabaran tentang pendidikan luar sekolah diatas tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 73 tahun 1991. Konsekwensi logis dari kebijakan itu, jelas menjadikan lembaga keagamaan tidak dapat perlakuan sejajar dari pemerintah, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan anggaran.

Kondisi itu berubah seiring disahkannya undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Amanat mendasar yang menjadi inti perubahan adalah isi pasal 15 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Lebih lanjut isi Pasal 12 ayat (4),

²⁷ *Ibid.*, h. 45

Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3), UU Sisdiknas 20 2003, mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Karena mengingat pentingnya penjabaran lebih rinci, untuk mempermudah pelaksanaan secara teknis sebagai panduan di lapangan, maka tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2007, Produk Hukum yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pengelolaannya sesuai dengan PP 55 2007, Pasal 9 ayat 3, dilakukan oleh Menteri Agama.

UU 1945 menjamin setiap penduduk mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU No 20 tahun 2003 merupakan salah satu jenis pendidikan. Sebagai jenis pendidikan, pendidikan keagamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut pasal (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pada penghujung 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah No 55

tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Beleid itu mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting politik pendidikan yang menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP 55 tahun 2007, harus adil antara sekolah negeri dan swasta.

PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini mengatur Pendidikan Agama di sekolah umum dan Pendidikan Keagamaan yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adapun MI, MTs, dan MA bukan lagi kategori Pendidikan Keagamaan, tetapi pendidikan umum dibawah Mentri Agama. Dalam PP tersebut disebutkan bahwasanya Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Sedangkan Pendidikan Keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan

pengetahuan agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Adapun fungsi dan tujuan dari Pendidikan Agama dan keagamaan sebagaimana dipaparkan dalam PP tersebut adalah sebagai berikut: fungsi Pendidikan Agama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam iptek, sedangkan tujuan pendidikan agama adalah agar berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun Pendidikan Keagamaan mempunyai fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama, dan bertujuan agar terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis.²⁸

Terkait dengan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana termaktub dalam PP 55 tahun

²⁸ Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan; Konsep Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h. 77

2007 pasal 3 ayat 2 yaitu pengelolaan dilaksanakan oleh menteri agama. Sedangkan dalam penyelenggaraannya pendidikan keagamaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Adapun pengelolaan pendidikan ini dilakukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

C. Kesimpulan

UU Sisdiknas 2003 adalah implementasi dari berbagai dorongan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang menginginkan out put manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Namun, UU Sisdiknas ini dinilai belum menyentuh aspek religi dari pendidikan Islam, juga belum mengatur tentang tata penyelenggaraan. Namun, UU Sisdiknas ini telah memberikan ruang dan penempatan atau kedudukan yang jelas pada Sistem Pendidikan Nasional yaitu berdampingan antara Sistem Pendidikan Nasional dengan Pendidikan Agama yang juga diatur oleh Pemerintah. Namun, diperlukan formulasi khusus untuk pengembangan pendidikan Islam yaitu pengembangan Sistem Independent Pendidikan Islam yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah.

Kehadiran PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat

pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Oleh karena itu regulasi ini memerlukan berupa Peraturan Menteri Agama yang dapat memperjelas maksud PP ini.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah Aly, Mustafa, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Arifin, Muzayyin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Djaelani, H.A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990
- Hasbullan, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
- Idris, Zahara, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Imam Machali, Ara Hidayat, *Pengelolaan Pendidikan; Konsep Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2010
- Ma'arif, Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Mudyahardjo, Rendja, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Mukti Ali, M. Ali Hasan, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Gramedia Widiasarana
-, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Rahman Shaleh, Abdul, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

....., *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008
Putra Daulay, Haidar, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003

Shofan, Mohammad, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, Yogyakarta: Ircisod, 2002

Uhbiyati, Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, CV. Pustaka Setia., Bandung, 1998